

DISPARITAS SANKSI PIDANA MAHKAMAH SYAR'IAH BIREUEN TERKAIT JARIMAH MAISIR TOTO GELAP YANG TERJADI DI KABUPATEN BIREUEN

REZA ALZIKRI

Mahasiswa Program Studi Hukum
Email: rezaalzikri54321@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab terjadinya disparitas sanksi pidana dalam perkara jarimah maisir (toto gelap) di Mahkamah Syar'iyah Bireuen serta mengevaluasi dampaknya terhadap efektivitas penegakan hukum. Studi ini berfokus pada dua putusan pengadilan, yaitu Nomor 4/JN/2020/MS.Bir dan Nomor 8/JN/2021/MS.Bir, yang menunjukkan perbedaan sanksi cambuk meskipun keduanya didasarkan pada pasal yang sama dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas terjadi karena adanya perbedaan dalam peran terdakwa, durasi keterlibatan dalam praktik maisir, serta alat bukti dan metode pelanggaran yang digunakan. Disparitas ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, dibutuhkan pedoman pemidanaan yang lebih tegas dalam Qanun Jinayat untuk menghindari ketidakkonsistenan dalam putusan hakim.

Kata kunci: Disparitas, Sanksi Pidana, *Jarimah Maisir*, Toto Gelap, Mahkamah Syar'iyah, Qanun Jinayat

ABSTRACT

This study aims to analyze the causes of disparities in criminal sanctions in gambling (illegal lottery) cases at the Bireuen Sharia Court and evaluate its impact on the effectiveness of law enforcement. This study focuses on two court decisions, Number 4/JN/2020/MS.Bir and Number 8/JN/2021/MS.Bir, which demonstrate differences in caning sanctions, even though both are based on the same article in Aceh Qanun Number 6 of 2014. The research method used is empirical juridical with a descriptive qualitative approach. The results indicate that the disparity occurs due to differences in the defendant's role, duration of involvement in gambling, and the evidence and methods used. This disparity creates legal uncertainty and has the potential to undermine public trust in the justice system. Therefore, stricter sentencing guidelines are needed in the Qanun Jinayat to avoid inconsistencies in judicial decisions.

Keywords: *Disparity, Criminal Sanctions, Maisir Crimes, Illegal Toto, Sharia Court, Qanun Jinayat*

1. PENDAHULUAN

Perjudian toto gelap selanjutnya disebut togel pada era sekarang semakin banyak diminati dan mulai berkembang

dikehidupan masyarakat, orang mengira bahwa memenangkan nomor yang berada di dalam taruhan judi togel itu mudah dengan mulai mengikuti perasaan pada diri sendiri

dan mencoba sebuah keuntungan. Oleh karena itu, cukup banyak orang yang menghabiskan uangnya untuk menebak nomor togel dengan berharap menang togel dan mendapatkan uang yang banyak dari tebakannya.

Itulah mengapa banyak sekali orang yang tertarik dengan bermain judi togel serta dengan mengembangkan teknologi dan menghubungkan togel dengan media *online* yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini. Togel merupakan bentuk permainan toto gelap yakni bentuk permainan dengan bertaruh uang dengan menebak nomor-nomor yang keluar.

Karolina Sitepu memberikan pengertian mengenai judi togel, judi togel adalah suatu perbuatan kejahatan yang melakukan taruhan uang yaitu sebagai alatnya kupon togel dimana di situ terdapat angka-angka yang akan dipertaruhkan dengan uang dengan melawan hukum.¹

Terdapat sebuah kasus yang terjadi di wilayah hukum Bireuen yaitu sebuah tindak pidana perjudian/*maisir* yakni dengan cara membuka situs judi togel yang di tuntutan dengan Pasal 20 Qanun Jinayat. Permainan togel tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya dan hanya bersifat untung-untungan saja yang mana setiap

orang memiliki peluang untuk memperoleh kemenangan.

Dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan Nomor 4/JN/2020/MS.BIR dan juga Nomor 8/JN/2021/MS.BIR nomor ini dapat menunjukkan adanya disparitas dalam penjatuhan sanksi '*uqubat ta'zir*' cambuk terhadap tindak pidana *maisir*.

Meskipun kedua perkara tersebut didasarkan pada pasal yang sama dan diadili oleh majelis hakim yang berbeda, terdapat perbedaan signifikan dalam jumlah cambuk yang dijatuhkan, yaitu 10 kali pada perkara pertama dan 40 kali pada perkara kedua. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan hukum dalam kasus-kasus yang memiliki kesamaan fakta dan unsur-unsur tindak pidana.

Kedua perkara tersebut dapat dikategorikan sebagai kasus disparitas, yang merujuk pada ketidakseragaman dalam penjatuhan hukuman. Disparitas, yang secara etimologis berasal dari istilah '*disparity*' yang berarti ketidaksetaraan, mengacu pada tidak konsisten dalam penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana yang memiliki karakteristik serupa, baik dari segi jenis tindak pidana maupun kondisi yang menyertainya.

Ketidaksetaraan dalam penjatuhan pidana memiliki korelasi signifikan dengan tingkat diskresi hakim dalam memutus perkara pidana yang sejenis. Diskresi yang

¹Karolina Sitepu "Pemberantasan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel Di Wilayah Hukum Polresta Medan", *Jurnal Ilmiah Research Sains*, Vol. 1.

luas ini berpotensi menimbulkan ketidakakonsistenan dalam putusan yang pada gilirannya dapat memicu persepsi ketidakadilan di kalangan masyarakat. Terpidana yang merasa perlakuan hukum terhadap dirinya berbeda dengan terpidana lain dalam kasus serupa cenderung merasa diperlakukan tidak adil. Oleh karena itu, perlunya pedoman yang lebih spesifik dalam qanun jinayat untuk meminimalisir disparitas pidana.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian dibatasi dalam beberapa ruang lingkup yaitu sebagai berikut :

- A. Apa saja faktor penyebab terjadinya disparitas sanksi pidana dalam kasus *jarimah maisir* toto gelap di Mahkamah Syariah Bireuen?
- B. Bagaimana dampak disparitas sanksi pidana terhadap efektivitas penegakan hukum *jarimah maisir* toto gelap di Kabupaten Bireuen?

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Penelitian yuridis empiris atau disebut sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan, merupakan metode penelitian hukum yang berfokus pada studi mendalam terhadap aturan hukum yang berlaku dan juga bagaimana aturan tersebut di implementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini bertujuan

untuk memperoleh data dan fakta yang akurat dan objektif tentang realitas hukum di lapangan yang kemudian dapat dianalisis dan diinterpretasikan untuk menghasilkan temuan dan kesimpulan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis disparitas sanksi pidana dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen terhadap perkara *Jarimah Maisir* (toto gelap) yang terjadi di Kabupaten Bireuen. Pendekatan ini dipilih karena dianggap mampu mengungkap secara mendalam pola-pola pemidanaan serta faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya disparitas dalam penerapan sanksi pidana. Metode ini dianggap lebih tepat untuk memahami bagaimana Mahkamah Syar'iyah Bireuen menjatuhkan putusan dalam kasus-kasus *Jarimah Maisir*.

Penelitian ini dilaksanakan di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut merupakan institusi peradilan yang memiliki kewenangan dalam memutus perkara *jarimah maisir*, termasuk kasus-kasus toto gelap yang terjadi di Kabupaten Bireuen.

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya putusan-putusan yang menunjukkan variasi atau perbedaan sanksi pidana terhadap pelaku *jarimah maisir*, sehingga

relevan untuk dikaji dalam konteks disparitas pemidanaan. Selain itu, Mahkamah Syar'iyah Bireuen memiliki dokumentasi perkara dan arsip putusan yang lengkap, sehingga mendukung peneliti untuk memperoleh data yang akurat dan mendalam.

3. TINJAUAN TEORI

a. Pengertian Disparitas

Secara harfiah, arti disparitas adalah perbedaan jarak. Kemudian, arti disparitas putusan secara sederhana adalah perbedaan antar putusan hakim dalam perkara yang karakteristiknya sama. Contohnya dalam perkara pidana, terdapat disparitas putusan pidana yaitu perbedaan besaran hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh pengadilan dalam perkara yang karakteristiknya sama.²

Misalnya sama-sama perkara tindak pidana berkenaan dengan penghinaan ringan, namun terdapat perbedaan putusan hakim dalam penjatuhan pidana antara perkara satu dengan yang lainnya. Begitu pula dalam perkara-perkara lainnya, disparitas putusan terjadi akibat adanya perbedaan antara putusan-putusan hakim dalam memaknai unsur-unsur dalam rumusan suatu pasal, serta juga adanya divergensi dalam pertimbangan dan amar putusan.

Disparitas pidana merupakan pemberian sanksi pidana yang berbeda pada tindak pidana yang sejenis atau dalam tindak pidana yang memiliki sifat berbahaya serta dapat dibandingkan tanpa landasan pembenar yang jelas. Merujuk pada “*legal category*” disparitas pidana dapat terjadi karena proses penghukuman terhadap pihak yang melakukan delik secara bersama. Implementasi disparitas hukum pidana memiliki dampak yang mendalam, hal ini dikarenakan memuat nilai perimbangan konstitusional antara kebebasan individu serta hak sebuah negara untuk melakukan pemidanaan.

Adapun, disparitas putusan pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori, yaitu:³

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama.
2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai keseriusan yang sama.
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.
4. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Disparitas mencerminkan adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh hakim terhadap pihak-pihak yang mencari keadilan. Secara umum masyarakat di Indonesia

² N.F. Al Idrus, “Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Penipuan Online”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 16.

³Shidarta, *Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan Implikasi*, Jakarta, Sekjen Komisi Yudisial, JPIP, dan USAID, 2014.

memiliki kecenderungan untuk membandingkan berbagai putusan hakim dalam menyimpulkan bahwa terdapat disparitas dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia.

Perbedaan dalam putusan hukuman di Indonesia kerap dikaitkan sebagai akibat dari kebebasan hakim dalam memutus perkara. Selain itu, sistem pemidanaan yang diatur dalam undang-undang terutama dalam hal penetapan batas maksimal sanksi pidana turut mempengaruhi terjadinya disparitas hukuman.

b. Sanksi Pidana *Jarimah Maisir*

Sebagai tanda dilaksanakannya syariat Islam di wilayah Aceh, Pemerintah Aceh telah mengesahkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengatur masalah perjudian. Secara umum, *maisir* (judi) adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan dan hukum, serta merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut pandangan hukum Islam, judi itu haram.

Sekalipun ada unsur kerelaan antara kedua belah pihak, karena resikonya mengimbangi keuntungan, jadi pertarungan bagaimanapun jenisnya, hukumnya tetap haram. Keuntungan judi yaitu kemenangan yang dihasilkan oleh orang yang memainkannya. Tetapi manfaat yang di dapat lebih sedikit daripada *mudharat*-nya. Memperoleh harta melalui cara yang salah

seperti menipu dan berjudi adalah perbuatan yang mesti di jauhi oleh umat Islam.

Qanun jinayat menegaskan bahwa ada kriteria yang menentukan apakah suatu perbuatan perjudian tergolong dan dapat dipidana sebagai *jarimah maisir* atau hanya perjudian biasa. Pidana yang paling ringan adalah 10 kali cambuk atau denda 100 gram emas atau penjara 10 bulan dan paling berat adalah 150 kali cambuk atau denda 1.500 (seribu lima ratus) gram emas atau penjara 150 (seratus lima puluh) bulan. Tujuan penjatuhan pidana terhadap terdakwa dalam perkara pidana adalah untuk mendidik para pelaku kejahatan dan mengintegrasikan mereka kembali ke lingkungannya.⁴

Larangan mengenai perbuatan *maisir* (perjudian) telah terdapat di dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 22:⁵ Pasal 18 “(Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘*uqubat ta’zir*’ cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan)”.

Pasal 19 “(Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari

⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013.

⁵ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

2 (dua) gram emas murni, di ancam dengan ‘*uqubat ta’zir* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan)”. Pasal 20 berbunyi: “(Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai *jarimah maisir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan ‘*uqubat ta’zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima bulan)”.

Pasal 21 “(Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah maisir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dengan mengikut sertakan anak-anak diancam dengan ‘*uqubat ta’zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima bulan)”.

Pasal 22 “(Setiap orang yang melakukan percobaan *jarimah maisir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan ‘*uqubat ta’zir* paling banyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari ‘*uqubat* yang diancamkan)”.

c. *Jarimah Maisir* Toto Gelap

Jarimah dalam hukum pidana Islam berasal dari kata *jarama* yang sinonimnya

kasaba waqatha’a artinya berusaha dan bekerja, hanya saja pengertian usaha di sini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh Allah dan manusia. Definisi *jarimah* dari pengertian tersebut ialah “melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan dan jalan yang lurus (agama)”.

Menurut istilah yang diungkapkan oleh Al-Mawardi yang artinya sebagai berikut: “Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara’*, yang diancam dengan hukuman *hadd*, atau *qishash*, atau *diyat*, atau *ta’zir*”.⁶ Adapun pengertian *jarimah* sebagaimana diatur di dalam Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terdapat pada pasal 1 angka 16 adalah Perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan ‘*uqubat hudud* dan atau *ta’zir*.

Kata *maisir* dijumpai dalam Al-Qur’an sebanyak 3 kali, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 219 dan surah Al-Ma’idah ayat 90 dan 91. Dari kandungan surah Al-Baqarah ayat 219 dan surah Al-Ma’idah ayat 90 dan 91 diketahui bahwa judi merupakan perbuatan keji yang diharamkan Islam. Keharaman judi dalam surah Al-Baqarah ayat 219 tidak begitu jelas. Allah SWT

⁶ Ulya, D, “Pelaksanaan Uqubat Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Maisir di Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang (Analisis Terhadap Putusan Nomor 33/JN/2018/MS-KSG)”, *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, Vol. 1.

secara tegas menyatakan dalam surah Al-Ma'idah ayat 90, yang berbunyi: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan.

Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan.” Penyebab diharamkannya perbuatan judi dijelaskan Allah SWT dalam Surah Al-Maidah ayat 91, yang berbunyi “Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) *khamar* dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”.

d. Mahkamah Syar'iyah Bireuen

Mahkamah Syar'iyah merupakan transformasi dari Pengadilan Agama yang telah ada sebelumnya, saat ini terdapat 19 Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota di seluruh Aceh dan satu Mahkamah Syar'iyah Provinsi yang berfungsi sebagai pengadilan tingkat banding, yang berlokasi di ibukota Provinsi Aceh, yaitu Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah serta Mahkamah Syar'iyah Provinsi mencakup kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, ditambah dengan

kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syi'ar Islam yang diatur dalam Qanun.

Dalam melaksanakan amanat Pasal 25 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002, Mahkamah Syar'iyah diberikan kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama dalam bidang:⁷

1. *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*;
2. *Muamalah*;
3. *Jinayah*.

Kekuasaan dan kewenangan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia dalam kerangka sistem Peradilan Nasional. Pengesahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tidak mengubah status dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Namun, undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tersebut juga mengamanatkan untuk menyusun Qanun mengenai hukum acara bagi Mahkamah Syar'iyah di Aceh, baik untuk hukum acara perdata Islam maupun hukum acara jinayah Islam.

⁷ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Sanksi Pidana dalam Kasus *Jarimah Maisir Toto Gelap di Mahkamah Syar'iyah Bireuen*

Di Kabupaten Bireuen, praktik perjudian jenis toto gelap (togel) masih ditemukan di berbagai lokasi seperti warung kopi, terminal, hingga di pinggir jalan umum. Penanganan kasus *maisir* ini menjadi tanggung jawab Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga peradilan jinayah di Aceh. Penelitian ini mengambil dua kasus yang ditangani Mahkamah Syar'iyah Bireuen, yaitu:

1. Putusan Nomor 4/JN/2020/MS-Bir atas nama terdakwa I yang dijatuhi hukuman 10 kali cambuk.⁸
2. Putusan Nomor 8/JN/2021/MS-Bir atas nama terdakwa N yang dijatuhi hukuman 40 kali cambuk.⁹

Kedua terdakwa didakwa telah melanggar ketentuan Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Meskipun keduanya dijerat dengan pasal yang sama, terdapat perbedaan sanksi yang cukup signifikan yang menjadi fokus dalam analisis disparitas sanksi pidana.

Mahkamah Syar'iyah sebagai pelaksana hukum jinayat belum memiliki

pedoman teknis pemidanaan yang baku dan terukur. Akibatnya, sanksi pidana yang dijatuhkan banyak bergantung pada penilaian subjektif hakim, termasuk dalam menilai peran terdakwa, dampak sosial, hingga pengakuan di persidangan. Hal ini menjadi celah utama terjadinya disparitas sanksi pidana.

Hukuman *ta'zir* tidak ditentukan ukurannya dalam *syara'* namun Islam menyerahkan kepada *ulilamri* untuk menjatuhkan sanksi yang sesuai kepada pelakunya sebagaimana kejahatan yang diperbuatnya. Hukum Islam memberikan kebebasan kepada hakim dalam menentukan berat hukuman yang akan dijatuhkan serta melihat diri pelaku dan kejahatan yang dilakukannya.

Jika seorang hakim memperhatikan keadaan diri pelaku dan kondisi pidana yang diperbuat tidak menunjukkan adanya peringanan hukuman maka hakim dituntut untuk memberikan hukuman pokok bagi terpidana, namun jika hakim juga memperhatikan keadaan diri dan kondisi pidana yang dilakukan pelaku menunjukkan adanya peringanan hukuman maka hakim akan menjatuhi hukuman sebagaimana perjalanan hidup, kondisi serta tingkah lakunya.

Kemudian apabila seorang hakim memperhatikan adanya kondisi pidana yang menuntut untuk pemberatan hukuman namun

⁸Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 4/JN/2020/MS-Bir.

⁹Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 8/JN/2021/MS-Bir.

disisi lain kondisi daripada pelaku mengharuskan adanya peringanan hukuman maka hakim harus mengambil sikap pertengahan antara memperberat atau memperingan hukuman yang dijatuhkan pada terpidana serta hukuman yang diberikan harus sesuai dengan diri pelaku.

B. Dampak Disparitas Sanksi Pidana Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum *Jarimah Maisir* di Kabupaten Bireuen

Disparitas dalam penerapan sanksi pidana terhadap dua kasus *jarimah maisir* yang sama-sama melanggar Pasal 20 Qanun Jinayat dapat menimbulkan sejumlah dampak negatif terhadap efektivitas hukum di lapangan. Dari hasil analisis dokumen dan wawancara dengan Hakim Siti Salwa, ditemukan beberapa konsekuensi sebagai berikut:¹⁰

1. Menimbulkan Persepsi Ketidakadilan Hakim Siti Salwa mengakui bahwa perbedaan vonis kadang memicu komentar dari masyarakat yang mempertanyakan dampak konsistensi keputusan dari pengadilan. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk memberikan pertimbangan hukum yang logis dan terbuka dalam amar putusan agar masyarakat dapat memahami perbedaan tersebut. Hal ini mengganggu

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan syar'iyah, serta dapat melemahkan otoritas hukum Islam di Aceh.

2. Melemahkan Efek Jera (*Deterrent Effect*) Sanksi pidana seharusnya memberikan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat umum. Namun, apabila pelaku yang perannya besar justru mendapatkan hukuman ringan, maka hukum kehilangan daya cegahannya. Masyarakat Indonesia bisa menganggap bahwa pelanggaran *jarimah maisir* tidak dikenai hukuman berat. Ketika tidak ada kepastian tentang berat ringannya hukuman, masyarakat dapat berpikir bahwa pelanggaran terhadap qanun jinayat tidak akan selalu berakibat serius. Hal ini dapat mengurangi efek jera dan bahkan memicu pelanggaran serupa di kemudian hari.
3. Menurunkan Wibawa Qanun *Jinayat*, Qanun sebagai produk hukum daerah syariah bertujuan menegakkan norma Islam secara formal dan substantif. Disparitas sanksi menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif dan konsisten. Hal ini dapat merusak citra dan nilai qanun di mata masyarakat. Menurut hakim, salah satu tujuan penerapan qanun jinayat adalah untuk mewujudkan keadilan substantif yang sesuai dengan prinsip-prinsip

¹⁰Hasil wawancara, Siti Salwa, Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen, 19 Mei 2025.

syariat Islam. Namun jika sanksi terlalu ringan atau tidak konsisten, maka pelaksanaan syariat dianggap tidak sungguh-sungguh.

4. Membuka Ruang Pengulangan Tindak Pidana, Kedua perkara menunjukkan bahwa aktivitas *maisir* masih berlangsung di tempat umum dan menggunakan sarana sederhana. Ketidaktegasan dalam sanksi hukum akan membuka ruang bagi masyarakat untuk melakukan tindak pidana serupa tanpa takut terhadap konsekuensi hukum.
5. Menimbulkan Ketidakpastian Hukum. Disparitas juga dapat menimbulkan kebingungan di kalangan aparat penegak hukum. Tanpa acuan yang jelas, penyidik dan jaksa kesulitan menentukan arah tuntutan, dan hakim pun rawan membuat putusan yang tidak seragam. Hal ini dapat mengganggu konsistensi dalam sistem peradilan *jinayat*. Disparitas sanksi juga berdampak pada aparat penegak hukum, mulai dari penyidik, jaksa, hingga hakim sendiri. Ketiadaan acuan teknis *uqubat* dalam qanun membuat proses peradilan *jinayat* rawan subjektivitas dan sulit diukur keberhasilannya.

5. SIMPULAN

- A. Disparitas sanksi pidana dalam perkara *jarimah maisir* (toto gelap) di Mahkamah Syar'iyah Bireuen nyata terjadi,

sebagaimana terlihat dari dua putusan berbeda atas pelanggaran pasal yang sama dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Terdakwa pertama (I) dijatuhi hukuman 10 kali cambuk, sementara terdakwa kedua (N) dijatuhi hukuman 40 kali cambuk. Faktor penyebab utama disparitas tersebut antara lain meliputi: tingkat peran terdakwa dalam kegiatan *maisir*, sikap terdakwa selama proses persidangan, riwayat pelanggaran hukum sebelumnya, dan pertimbangan subjektif hakim yang berbeda meskipun dasar hukumnya sama.

- B. Disparitas sanksi berdampak negatif terhadap efektivitas penegakan hukum, khususnya terhadap tujuan dari Qanun Jinayat yang mengedepankan efek jera, kepastian hukum, dan keadilan substantif. Ketidakkonsistenan dalam putusan menyebabkan kebingungan di masyarakat dan aparat penegak hukum, melemahkan wibawa Mahkamah Syar'iyah, dan berpotensi mendorong pengulangan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Karolina Sitep Pemberantasan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel Di Wilayah Hukum Polresta Medan”, *Jurnal Ilmiah Research Sains*, Vol. 1.
- N.F. Al Idrus, “Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Penipuan Online”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 16.
- Shidarta, *Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan Implikasi*, Jakarta, Sekjen Komisi Yudisial, JPIP, dan USAID, 2014.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
- Ulya, D, “Pelaksanaan’Uqubat Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Maisir di Mahkamah Syar’iyah Kuala simpang (Analisis Terhadap Putusan Nomor 33/JN/2018/MS-KSG)”, *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, Vol. 1.
- Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam.
- Putusan Mahkamah Syar’iyah Bireuen Nomor 4/JN/2020/MS-Bir.
- Putusan Mahkamah Syar’iyah Bireuen Nomor 8/JN/2021/MS-Bir
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013.